

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0299 /O/1982

tentang

Pembukaan, Penunggalan, Dan Penegerian SMP.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ;
b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;
c. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;
d. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980 ;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1978 ;
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/O/1979, No. 0222b/O/1980, dan No. 0222h/O/1980.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-811/I/MENPAN/9/82, tanggal 17 September 1982.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

K e d u a : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1978.

Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku menurut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep.P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep.P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep.P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep.P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep.Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep.P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep.P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Dit.Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen.Anggaran Dep.Kuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,



(Soejoto, S.H.)

NIP.130317258

2	3	4	5	6	7
	8 SMP Negeri Toruwai	Filial SMP Negeri Sengkol	P u j u t	Kabupaten Lombok Tengah	
	9. SMP Negeri 4 Dampu	Filial SMP Negeri 2 Dampu	D o m p u	Kabupaten Dompu	
MUSA TENGGARA TIMUR					
<u>Perbukaan</u>	1. SMP Negeri Bura En		Anarasi	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.110
	2. SMP Negeri Ielomara		Amfoang Selatan	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.120
	3. SMP Negeri Ginalwi		Amfanten Selatan	Kabupaten Timor Tengah Selatan	09.1.2.1038.23.01.24.130
	4. SMP Negeri Gelolok		Insana	Kabupaten Timor Tengah Utara	09.1.2.1038.23.01.24.140
	5. SMP Negeri Detusoko		Detusoko	Kabupaten Ende	09.1.2.1038.23.01.24.150
<u>Penegerian</u>	1. SMP Negeri Witihama	SMP Swasta Gotong Royong Witihama	Adonara Timur	Kabupaten Flores Timur	09.1.2.1038.23.01.24.160
	2. SMP Negeri Boru	SMP Swasta Pancasila Boru	Wulanggintang	Kabupaten Flores	
IRIAN JAYA					
<u>Perbukaan</u>	1. SMP Negeri Betaf		Pantai Timur	Kabupaten Jayapura	09.1.2.1038.23.01.25.110
	2. SMP Negeri Mimbo-Krang		Mimboran	Kabupaten Jayapura	09.1.2.1038.23.01.25.120
	3. SMP Negeri Bokondini		Bokondini	Kabupaten Jayawijaya	09.1.2.1038.23.01.25.130
	4. SMP Negeri Dora		Salawati	Kabupaten Sorong	09.1.2.1038.23.01.25.140
					09.1.2.1038.23.01.25.150
					09.1.2.1038.23.01.25.160
					09.1.2.1038.23.01.25.170
					09.1.2.1038.23.01.25.180
					09.1.2.1038.23.01.25.190
					09.1.2.1038.23.01.25.200

Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 9 Oktober 1982 No. 7299 /O/1982

PAGAN ORGANISASI SMP NEGERI

